



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembetukan hukum perda Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembetukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 8);
21. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOLAKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Surat Pengesahan Belanja FKTP adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D.
12. Surat Pengesahan Pendapatan FKTP adalah Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II

PENGUNAAN DANA JKN PADA FKTP DAN JARINGANNYA

Pasal 2

Fasilitas Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan berdasarkan dana:

- a. kapitasi; dan
- b. non kapitasi.

Pasal 3

- (1) Rincian penggunaan Dana Kapitasi Program JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, seluruhnya untuk :
 - a. biaya jasa pelayanan; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % (Enam Puluhan Persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- (3) Alokasi untuk biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah keseluruhan penerimaan dana kapitasi (100%) di kurangi persentase biaya jasa pelayanan pada ayat (2).

- (4) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. biaya obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Rincian penggunaan Dana Non Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. besaran tarif rawat inap per pasien per hari sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian:
 - 1) 80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan
 - 2) 20 % (dua puluh persen) sebagai jasa sarana.
 - b. besaran tarif kebidanan/persalinan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian:
 - 1) 80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) sebagai jasa sarana.
 - c. besaran tarif pelayanan Ambulance dalam merujuk pasien dibayarkan sesuai Perda Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2019.
- (2) Besaran alokasi jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jasa kebidanan/persalinan dan pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019.
- (3) Rincian penggunaan dana JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 5

Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. Pertanggung jawaban dan pelaporan dana JKN Kapitasi dan Non Kapitasi menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal sisa dana kapitasi JKN pada FKTP yang tidak digunakan seluruhnya pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD Dinas Kesehatan dan tetap di rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN.
- (2) Dalam hal sisa Pengelolaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan menjadi bagian Silpa penerimaan pembiayaan pada APBD.
- (3) Pengakuan Silpa penerimaan pembiayaan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikut.
- (5) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PPKD selaku BUD kepada BPJS Kesehatan paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka


pada tanggal 29 Desember 2021


BUPATI KOLAKA,


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

 POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 63

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 63 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 Desember 2021

TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA.

RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA

I. PENERIMAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI DI PUSKESMAS YANG DIBAYARKAN BPJS KESEHATAN

a. Dana Kapitasi

- Penetapan pembayaran besaran tarif kapitasi puskesmas perbulan berdasarkan data sbb :
 1. Jumlah peserta terdaftar di FKTP
 2. Jumlah SDM dokter umum dan dokter gigi sesuai dengan Surat Izin Praktek Dokter yang berlaku.
 3. Penyesuaian kapitasi berdasarkan capaian kinerja yang diberlakukan pada FKTP
- Rencana pendapatan tahunan dana kapitasi
 1. dihitung dengan menggunakan formulasi :
$$\text{Kapitasi} = \text{Jumlah Peserta Terdaftar} \times \text{Norma Kapitasi} \times 12 \text{ bulan}$$
 2. Jumlah peserta dan Norma Kapitasi pada posisi Oktober
 3. Target pendapatan pada perubahan anggaran dihitung dengan memperhitungkan penerimaan riil sampai dengan bulan Juli tahun berjalan dan estimasi pendapatan bulan Agustus sampai dengan Desember.

b. Dana Non Kapitasi

1. Dana Non Kapitasi Puskesmas dibayarkan oleh BPJS setelah berkas pengajuan klaim diterima dan di verifikasi oleh BPJS berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh FKTP
2. Pendapatan dan pembayaran dana non kapitasi Puskesmas dan jaringannya yang telah ditarik dari Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah.
3. Dana non kapitasi Puskesmas yang sudah disetor ke Kas Daerah melalui mekanisme APBD dapat dimanfaatkan kembali oleh puskesmas dan jaringannya, yang dituangkan dalam DPA-SKPD

sebagai belanja langsung dan dirinci sesuai mata anggaran yang berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.

II. PEMANFAATAN DANA

a. DANA KAPITASI

Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagai berikut:

1. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Kolaka ditetapkan sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) dari total dana kapitasi yang dibayarkan di Puskesmas. Untuk pedoman pembagian jasa pelayanan kesehatan, menggunakan variabel-variabel sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas dipergunakan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen), dengan rinciannya sebagai berikut:
 - a. digunakan untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah dialokasikan oleh SKPD Dinas Kesehatan.
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya meliputi : Pelayanan kesehatan dalam gedung, Pelayanan kesehatan luar gedung, Pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, Bahan cetak atau alat tulis kantor, Administrasi, koordinator program dan system informasi, Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dan Pemeliharaan sarana prasarana dan Belanja modal.
 - c. Pengadaan di atas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa,serta mengikuti peraturan cara distribusi obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang benar.
 - d. Dipergunakan untuk dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

- e. Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan hanya bisa dilaksanakan untuk kegiatan kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain.
3. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas ditetapkan kandengan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/062/2018 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. DANA NON KAPITASI

Dana Non Kapitasi atau Dana Klaim terdiri dari:

1. Dana klaim Rawat Inap
Penggunaan dana klaim Rawat Inap, sebagaiberikut:
80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan
20% (dua puluh persen) jasa sarana
2. Dana klaim Persalinan
Penggunaan dana klaim Persalinan, sebagai berikut:
80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan
20% (dua puluh persen) sebagai jasa sarana
3. Dana klaim Pelayanan Ambulance
Besaran tarif pelayanan Ambulance dalam merujuk pasien dibayarkan sesuai Perda Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2019.

III. PROSEDUR PENCAIRAN DANA

1. Dana Kapitasi.

- 1) Puskesmas melalui Bendahara JKN menyusun perencanaan belanja jasa dan belanja operasional setiap bulan, dan diketahui oleh Kepala FKTP.
- 2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- 3) Atas dasar laporan tersebut Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP ke PPKD.

- 4) Berdasarkan SP3B tersebut PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) masing-masing Puskesmas.
- 5) PPK-SKPD c/q. Sub.Bag.Keuangan dan PPKD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas berdasarkan SP2B tersebut.
- 6) Pada setiap akhir bulan, bendahara JKN untuk menyetor jasa giro yang ada ke Rekening Kas Umum Daerah nomor 002 01 02 000051.4 atau melalui mekanisme auto debet.
- 7) Format Laporan Keuangan dan pertanggung jawaban keuangan yang digunakan dalam penatausahaan dana kapitasi JKN.
- 8) Proses Pertanggung jawaban dana JKN Kapitasi menggunakan Perundang-undangan yang berlaku

2. Dana Non Kapitasi

Proses pencairan dana menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pendapatan yang diterima disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan STS.

- a. Puskesmas melalui Bendahara menyampaikan SPJ sesuai dengan mekanisme APBD, dikirim ke Dinas Kesehatan c/q. Sub Bag. Keuangan untuk diverifikasi.
- b. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU/LS.

BUPATI KOLAKA,

SAH
AHMAD SAFEI